



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2003

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

PELARANGAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN
GARAM TIDAK BERYODIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kecerdasan dan daya pikir anak serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, maka penggunaan garam beryodium perlu dimasyarakatkan;
 - b. bahwa di dalam mempercepat memasyarakatkan penggunaan garam beryodium perlu diadakan upaya-upaya sistematis melalui pelarangan dan pengendalian peredaran garam yang tidak beryodium;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3953);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beryodium;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan Serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan tanda SNI secara wajib terhadap IO (sepuluh) macam produksi Industri;
12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 77/M/S/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beryodium;
13. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 78/M/ SK/S/1995 tentang Pembentukan Komite Nasional Garam;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang iornor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah K.abupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1989).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PELARANGAN DAN PENGENDALIAN
PEREDARAN GARAM TIDAK BERYODIUM.

BABr

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rembang;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rembang;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Rembang;

6. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk usaha lainnya;
7. Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang ditetapkan oleh Instansi Teknis setelah mendapat persetujuan dari Dewan Standardisasi Nasional dan berlaku secara Nasional di Indonesia;
8. Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya 'atrium Chlorida (Na CL) dan mengandung senyawa yodium 30 ppm - 80 ppm melalui proses yodisasi sedangkan di bawah 30 ppm dan di atas 80 ppm tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi;
9. Peredaran garam adalah pengedaran garam yang diedarkan dan dijualbelikan oleh perorangan atau Badan Hukum.

BAB II

OBYEK DAFTAR SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Pengendalian adalah setiap orang atau Badan yang berhubungan atau melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi;
- (2) Obyek larangan adalah semua garam konsumsi yang tidak beryodium yang beredar di daerah;
- (3) Subyek larangan adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan perdagangan atau peredaran garam konsumsi yang tidak beryodium di daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Pengendalian peredaran garam konsumsi dilakukan melalui pasar, toko, sekolah dan rumah tangga;

- (2) Pembinaan terhadap produsen, pengemas dan distributor dilaksanakan oleh dinas dan instansi terkait;
- (3) Pembinaan terhadap anggota masyarakat dilakukan oleh dinas dan instansi terkait;
- (4) Tata cara pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan peredaran garam konsumsi yang tidak beryodium di wilayah Kabupaten Rembang.

Pasal 5

Selain larangan dalam Pasal 4 tersebut di atas siapapun dilarang membawa masuk dan atau keluar garam yang tidak beryodium untuk konsumsi ke wilayah atau dari wilayah Kabupaten Rembang kecuali garam untuk bahan baku industri.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang memproduksi garam yang tidak beryodium untuk konsumsi manusia, pengasinan ikan dan bahan penolong industri pangan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) Pasal uu adalah petani pengrajin garam untuk bahan baku industri.

Pasal 7

- (1) Produsen atau pengrajin yang memproduksi garam yang beryodium harus menggunakan kemasan dengan diberi label.

- (2) Persyaratan teknis pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam yang beryodium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran garam dibentuk Komisi Pengawasan Peredaran Garam dengan Keputusan Bupati;
- (2) Keanggotaan Komisi Pengawasan terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian., Kejaksaan, Pengadilan dan unsur masyarakat.

Pasal 9

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Rerbang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam beryodium.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi berkoordinasi dengan Dinas dan Instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengawasan peredaran garam di pasar, warung-warung maupun di tempat lain merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat.
- (2) Tata cara pengawasan oleh masyarakat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Yang dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan atau PP 'S di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan PPNS mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (limajuta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 13

Denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Daerah.

BAB VIII

KETENTIJAN PENIITUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah uu, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 16 Juli 2003

BUPATI REMBANG

H. HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 22 Juli 2003

**SEKRETARISDAE.RAHKABUPATEN
REMBANG**

Drs. R. WIRATMOKO,MM
PembinaTingkatI
NIP. 500 050 480

LEMBARAN DAERAH .KABUPATENREMBANGTAHUN 2003 NOMOR 9